



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 054/Kep. 241 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI KEPADA *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*
INDONESIA (*NPCI*) KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada *National Paralympic Committee* Indonesia (*NPCI*) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada *National Paralympic Committee* Indonesia (*NPCI*) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Hibah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada *National Paralympic Committee* Indonesia (*NPCI*) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Besaran yang diterima oleh Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 Exemplar).
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.